

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap usaha berbasis resiko kafe di kota Lubuk Sikaping belum optimal dilakukan. Kurangnya peraturan di tingkat daerah yang mengatur masalah perizinan dan pengawasan perizinan, mekanisme yang tidak sesuai dan belum terlaksana sesuai aturan. Meski adanya SK Bupati Pasaman Nomor 188.45/97/BUP-PAS/2024 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penanaman Modal, Perizinan, dan Non Perizinan Tahun 2024, namun tidak ada pengaturan yang memuat tentang tujuan, tugas, dan wewenang masing-masing OPD dalam pelaksanaan pengawasannya.

Banyak kegiatan usaha kafe yang belum memiliki izin berupa NIB disebabkan tidak mengetahui cara pendaftaran, tidak adanya sosialisasi dan arahan dari Dinas terkait mengenai pentingnya perizinan dan tatacara pengurusan perizinan, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Pasaman terhadap usaha-usaha yang belum berizin salah satunya kafe.

2. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan, serta OPD lain yang tergabung dalam tim pengawas penanaman modal, perizinan, dan


non perizinan di Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap usaha berbasis resiko kafe di kota Lubuk Sikaping baik secara yuridis maupun non yuridis. Kendala yuridisnya yaitu tidak adanya peraturan daerah yang mengatur masalah perizinan dan pengawasan perizinan berbasis risiko di wilayah Kabupaten Pasaman. Untuk kendala non yuridis berupa pelaksanaan penegakan hukum berupa pengawasan hanya difokuskan pada usaha yang sudah memiliki NIB, banyaknya usaha yang belum memiliki izin berupa NIB sehingga tidak ada dilakukan pengawasan atau penegakkan hukum, sistem OSS yang masi belum sempurna dan sering terjadi masalah ransomware, dan kurangnya sumber daya manusia atau pegawai tim pengawasan perizinan.

## **B. SARAN**

Setelah menjabarkan kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran-saran mengenai pokok permasalahan yang ada dalam skripsi peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman hendaknya membuat peraturan yang mengatur mengenai masalah perizinan di wilayah Kabupaten Pasaman.
2. Pelaksanaan pengakan hukum berupa pengawasan hendaknya sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Meski tidak sesuainya tindakan karna ada berbagai permasalahan.

3. Melakukan sosialisasi kelapangan mengenai perizinan, membahas pentingnya perizinan, tata cara pendaftaran perizinan, membantu pelaku usaha dalam pendaftaran usahanya.
4. Sistem OSS yang harus selalu diupdate agar bisa melakukan pelayanan secara optimal. Serta menambah fitur-fitur yang masih kurang dimana salah satunya mengenai pengawasan perizinan berusaha sesuai peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021.
5. Untuk pelaku usaha yang status usaha kafenya belum memiliki



izin berupa NIB untuk mendaftarkan usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pendaftaran sekarang sudah dipermudah dimana bisa dilakukan secara online dirumah dengan memenuhi syarat-syarat yang tertera disana. Jika pelaku usaha yang mau mendaftarkan usahanya tidak paham bagaimana cara pendaftaran online, mereka bisa datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana nantinya para pegawai akan membantu mendaftarkan untuk mendapatkan izin.